



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 455 /HK/KPTS/2017

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Negeri Baru dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017.**

KESATU : Nama Sekolah Negeri Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Nama Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Siak Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Juli 2017**



**PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTO GASIB	SDN 10 KERANJI GUGUH	JL. SUTOMO KERANJI GUGUH KECAMATAN KOTO GASIB	SD NEGERI 10 TASIK SEMINAI	JL. SUTOMO KAMPUNG TASIK SEMINAI KECAMATAN KOTO GASIB	-
2	SUNGAI MANDAU	SDN 10 SUNGAI MANDAU	JL. SRIWANGSA DUSUN SEMINAI KUNING KAMPUNG TASIK BETUNG KECAMATAN SUNGAI MANDAU	SD NEGERI 10 TASIK BETUNG	JL. SRIWANGSA DUSUN SEMINAI KUNING KAMPUNG TASIK BETUNG KECAMATAN SUNGAI MANDAU	
3	KANDIS	SDN 06 BELUTU	JL. PERKEBUNAN UJUNG TANJUNG DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS	SD NEGERI 06 JAMBAI MAKMUR	JL. PERKEBUNAN UJUNG TANJUNG KAMPUNG JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS	
4	KANDIS	SDN 07 SAM SAM	JL. PROTOKOL DESA SAM SAM KECAMATAN KANDIS	SD NEGERI 07 LIBO JAYA	JL. PROTOKOL KAMPUNG LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS	
5	KANDIS	SDN 11 BELUTU	JL. PASAR BUNTU DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS	SD NEGERI 11 PENCING BEKULO	JL. PASAR BUNTU KAMPUNG PENCING BEKULO KECAMATAN KANDIS	
6	KANDIS	SDN 12 BELUTU	JL. POROS KELOMPOK TANI BELUTU KECAMATAN KANDIS	SD NEGERI 12 JAMBAI MAKMUR	JL. POROS KELOMPOK TANI DUSUN AIR JAMBAI KAMPUNG JAMBAI MAKMUR KECAMATAN KANDIS	